

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
*ITSBAT* NIKAH MASSAL OLEH  
PENGADILAN AGAMA KRUI**

**SKRIPSI**

Oleh

**FITRI LESTARI**

**NPM: 1821010165**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
*ITSBAT* NIKAH MASSAL OLEH  
PENGADILAN AGAMA KRUI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhsiyah)

**Oleh**

**FITRI LESTARI**

**NPM: 1821010165**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman M.Ag**

**Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023**

## ABSTRAK

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Akta perkawinan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, pencatatan nikah menjadi hal yang sangat penting, karena dalam pernikahan bukan hanya hubungan sebagai suami istri dan ikatan lahir bathin, namun juga memiliki unsur keperdataan untuk menjaga hak-hak mereka. Dalam hal ini masih banyak yang sudah menikah lama tetapi belum melakukan pencatatan nikah sehingga untuk mendapatkan akta nikah harus mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama dalam penelitian ini *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama Krui. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan *itsbat* nikah massal di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *itsbat* nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah massal dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *itsbat* nikah massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah masal yang digunakan adalah dengan Ijtihad hakim yang juga berlandaskan dengan mengutip Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tinjauan hukum Islam kegiatan *itsbat* nikah massal dihukumi sunnah mu'akad karena seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan.

**Kata Kunci : *Itsbat* Nikah, Perkawinan, Pencatatan Perkawinan,**

## ABSTRACT

*Marriage has a very significant meaning and position in the order of human life. This is because through marriage, social relations can be formed between two people of different sexes officially in a husband and wife bond to become one family. The marriage certificate is proof of the recognition of marriage by the state which is the first way for a marriage, marriage registration is very important, because marriage is not only a husband and wife relationship and an emotional bond, but also has a civil element to protect their rights. In this case, there are still many who have been married for a long time but have not yet registered their marriage, so to get a marriage certificate, they must submit a marriage certificate to the Krui Religious Court. The formulation of the problem in this research is how the judge considers in granting itsbat mass marriages at the Krui Religious Court in 2019 and what is the review of Islamic law regarding the determination of itsbat mass marriages by the Krui Religious Court in 2019. The purpose of this study was to find out the considerations of judges in determining itsbat for mass marriages and to find out the review of Islamic law regarding the determination of itsbat for mass marriages carried out by the Krui Religious Court in 2019.*

*The purpose of this study was to find out the judges' considerations in determining the itsbat of mass marriages and to find out the review of Islamic law on the determination of the itsbat of mass marriages carried out by the Krui Religious Court in 2019. The research method used was to examine all available data from various sources ranging from, documentation, and data obtained from the library by conducting data reduction. Data reduction according to Miles and Huberman is defined as the process of selecting, focusing on simplification, abstracting, transforming rough data that emerges from field notes.*

*In mass marriage itsbat, the judge has legal considerations in examining each case and there is no difference in the general marriage itsbat case. The judge's consideration in determining the mass marriage itsbat used is the judge's Ijtihad which is also based on citing Law No.1 of 1974 concerning Marriage. In a review of Islamic law, mass marriage activities are sunnah mu'akad because along with the times, there are several approaches from the sources of the Qur'an, fiqhiyah rules, and the opinions of scholars who explain the importance of recording marriages.*

**Keywords: Marriage, Marriage Registration, Itsbat Nikah**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Lestari

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA KRUI”** adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari orang lain, terkecuali pada bagian yang telah di rujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juli 2023

Penulis



Fitri Lestari  
NPM: 1821010165



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin, Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar  
Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itshab* Nikah Massal  
Oleh Pengadilan Agama Krui  
Nama: Fitri Lestari  
Npm: 1821010165  
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas: Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**  
NIP. 1969080819993032002

Pembimbing II

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 196612271995031001

**Ketua Jurusan Ahwal-Syakhsyyah**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin, Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui" disusun oleh Fitri Lestari Npm: 182101016 Jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal-Syakhsiiyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 21 September 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. Jayusman M.Ag.**

**Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

### MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Ruum [30] 21)



## **PERSEMBAHAN**

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, memberikan semangat, memotivasi, menyayangi dan senantiasa mendoakan setiap langkah demi langkah saya dalam menyelesaikan sebuah karya yang sederhana namun bermakna ini, karya ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang Bapak Ahmat Nazar, dan Ibu Sutria terima kasih yang tiada terhingga yang selalu memberi dukungan, Doa dan kasih sayang, dan memberikan fasilitas yang cukup untuk penulisan skripsi ini serta menaruh harapan besar kepada saya untuk terus semangat dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak-kakakku keponakan-keponakanku tersayang Suhendra Hidayat, Evi Susanti, Apriyansyah, Natasha Aprilia Azzahra, Haykal Eidensyah dan Shakiel Abiansyah. dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti untuk mendorong akan keberhasilan saya selama menempuh studi ini.

## **RIWAYAR HIDUP**

Fitri Lestari dilahirkan di desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 13 Agustus 2000. Putri keempat dari pasangan Bapak Ahmat Nazar dan Ibu Sutria dan memiliki dua saudara laki-laki yaitu Suhendra Hidayat dan Apriyansyah dan juga memiliki satu saudara perempuan yaitu Evi Susanti. Pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar di SDN 1 Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Liwa yang terletak Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudia melanjutkan di MAN 1 Lampung Barat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan mengambil jurusan IPA.

Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan mengambil program studi *Akhwat Syakhsiyah*.

Bandar Lampung, 14 September 2023

Yang Membuat

Fitri Lestari

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui” solawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang serba kecukupan dengan segala ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis skripsi ini sebagian salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekreteraris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Jayusman M.Ag selaku pembimbing akademik I yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik II yang dengan sangat besar hati membantu, memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademik, dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pihak Informan yang telah bersedia memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Ria Fera, dan Merzalia.
10. Antomi Parista yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga kelas E Tahun 2018.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini tidak dipungkiri karena banyak sekali

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca dan berharap untuk dimaklumi. Selain itu penulis juga mengharapkan saran dan masukan dari pembaca supaya lebih baik lagi bagi kelengkapan skripsi ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik mengenai adat jawa maupun mengenai hukum Islam yang tertulis dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, 14 September 2023

Penulis

Fitri Lestari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	25
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	27
5. Akibat Hukum Perkawinan .....	33
B. Tinjauan Pencatatan Perkawinan.....	34
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	34
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	38
3. Tujuan Pncatatan Perkawinan .....	43
4. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Itsbat</i> Nikah.....	45
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah .....	45
2. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah .....	49
3. Syarat-syarat <i>Itsbat</i> Nikah.....	53

4. Tujuan <i>Itsbat</i> Nikah .....	54
5. Akibat Hukum <i>Itsbat</i> Nikah.....	56
<b>BAB III Deskripsi Objek Penelitian.....</b>	<b>60</b>
A. Perkara-Perkara <i>Itsbat</i> Nikah Masal yang diajukan di Pengadilan Agama Krui.....	60
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan <i>Itsbat</i> Nikah Masal di Pengadilan Agama Krui .....	75
<b>BAB IV Analisa Data .....</b>	<b>80</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan <i>Itsbat</i> Nikah Masal di Pengadilan Agama Kriu pada Tahun 2019 .....	84
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah Masal di Pengadilan Agama Kriu pada Tahun 2019 .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi .....	100
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliiian Terdahulu Yang Relevan .....	8
Tabel 3.1 Data Amar Putusan <i>Itsbat</i> Nikah Massal Pengadilan Agama Krui Periode 2019 .....	60



## **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penyusun akan menjelaskan maksud dan istilah yang terdapat pada penelitian ini. Judul penelitian yang dibahas adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui”

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan hukum konkret yang berlaku khusus, arti lainnya adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.
4. *Itsbat* nikah adalah penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.<sup>3</sup>
5. Massal adalah mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang.<sup>4</sup>
6. Pengadilan Agama Krui beralamat di Jalan Mawar, No. 10 Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Lampung.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 12.

<sup>2</sup> Wati Rahma, Ria Amnawati, *Hukum Dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

<sup>3</sup> A. Dzali, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: kencana, 2016), 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 79.

Berdasarkan uraian judul yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui adalah suatu tinjauan mengenai Hukum Islam terhadap penetapan *itsbat* nikah yang dilakukan secara massal di Pengadilan Agama Krui.

## B. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.

Dinyatakan dalam Al-quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT” (Q.S. AZ-Zarriyat [51]: 29)

Perkawinan itu sendiri berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>5</sup>

Untuk pelaksanaannya peraturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 456.

istiadat setempat di mana masyarakat itu berada. Ada yang menggunakan Hukum Agama, tetapi ada pula yang menggunakan Hukum Agama serta adat istiadat masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam. Negara Indonesia sendiri mengenai hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya, Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku,<sup>7</sup> dari penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing sudah dianggap sah, kemudian harus dicatatkan supaya mendapat kekuatan hukum dan diakui oleh negara, dalam KHI juga memuat tambahan-tambahan tentang hukum perkawinan khususnya untuk masyarakat muslim.

Akta perkawinan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, karena dari akta perkawinan itulah menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, misalnya akta kelahiran anak, hak anak mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan hak warisnya, dan sebagai syarat untuk mengajukan perceraian karena akta nikah merupakan bukti sebuah perkawinan tersebut. Di era sekarang untuk mengurus persyaratan sekolah, anak dari pasangan suami istri perlu mengurus

---

<sup>6</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), 14.

<sup>7</sup> *Pasal 2 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

akta kelahiran dengan menggunakan akta nikah, apabila tidak ada maka yang menjadi korban adalah anak. Jadi akta nikah merupakan sesuatu yang penting di dalam sebuah perkawinan dan sebagai persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mereka berhak mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal masing-masing pihak untuk mendapatkan pengakuan perkawinan oleh Negara dengan diterbitkannya akta nikah oleh Kantor Urusan Agama.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)*

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian

perkawinan.<sup>8</sup> *Itsbat* nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain *itsbat* nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum. Pasangan suami istri yang menikah namun belum memiliki buku akta nikah sebenarnya pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara. Memang dalam masalah urusan pencatatan nikah ini tidak disebutkan, baik di dalam nash Al-Qur'an maupun as-sunnah, akan tetapi, untuk saat ini masalah pencatatan nikah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7.

Banyak perkara yang sama di sebagian besar dalam satu kecamatan, hal ini yang membuat peneliti prihatin dengan permasalahan tersebut. melihat permasalahan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya melindungi hak personalitas, dan juga hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai persyaratan mendaftar sekolah.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Gunung Jati, 2002), 107.

Dalam pelaksanaan *itsbat* nikah mereka dapat mengajukan permohonan bila mereka melakukan pernikahan sebelum Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ditetapkan dan permohonannya diterima untuk mendapatkan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, ironisnya perkawinannya terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan oleh Pemerintah yang artinya pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan *isbat* nikah sehingga menjadikan pernikahannya tidak mendapatkan akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta anak-anak mereka tidak mendapatkan akta kelahiran, serta dalam mengurus administrasi kependudukan menjadi terhalang.

Selanjutnya adanya *itsbat* nikah massal yang dilaksanakan berdasarkan karena inisiatif dari mahasiswa KKN STAI Al Maarif Baradatu Way Kanan pada bulan Agustus tahun 2019 yang melihat ada banyak pasangan yang sudah menikah lama dan juga sudah mempunyai anak tetapi masih belum memiliki buku nikah juga anak mereka belum memiliki akta kelahiran, melihat itu semua mahasiswa bersama-sama dengan aparat Pemerintah Gedung Surian dan KUA mengkoordinir untuk pengajuan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama Krui. Dalam pelaksanaannya tanggapan dari masyarakat sangat positif karena memang banyak masyarakat yang belum mempunyai kutipan akta nikah terbukti dengan banyaknya perkara yang masuk sejumlah 97 perkara ke Pengadilan Agama Krui dengan amar putusan dikabulkan sebanyak 72 perkara, ditolak 1 perkara, digugurkan 22 perkara, dan dicabut 2 perkara.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk membahas apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim terkait dengan permasalahan pernikahan yang tidak tercatat sehingga mereka mengajukan permohonan *itsbat* nikah.

#### C. Fokus dan Subfokus Peneliiian

Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan *Itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama Krui, subfokusnya yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah massal di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *itsbat* nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019?

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian yang ingin dicapai adalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan *itsbat* nikah massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019.

#### F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam tentang *itsbat* nikah massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Krui.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai informasi untuk menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum yang membahas tentang *itsbat* nikah.

#### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai *itsbat* nikah massal dalam tinjauan Hukum Islam, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelavan yaitu:

1. M. Dewo Ramadhan dengan judul “Analisis Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak”. Hasil Penelitian ini alasan ditolaknya suatu permohonan *itsbat* nikah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dampak penolakan permohonan *itsbat* nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang



tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum.<sup>9</sup>

2. M. Fajrul Falah dengan judul “ Proses Penetapan *Itsbat* Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil Penelitian ini Proses penetapan *itsbat* nikah contensious dengan proses penetapan *itsbat* nikah volontaire di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang tidak ada bedanya, prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam persidangan perkara *itsbat* nikah tersebut, dimana dalam perkara *itsbat* nikah contentious menjadikan ahli waris sebagai pihak terlawan atau tergugat. Dalam perkara ini *itsbat* nikah contentious diajukan oleh istri sebagai Pemohon dikarenakan suaminya telah meninggal dunia dan menjadikan kedua anaknya sebagai Termohon I dan Termohon II.<sup>10</sup>
3. Resti Ayu Rahmadani dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016”. Dalam penelitian ini putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 mengabulkan isbat nikah, dikarenakan telah terbukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995 di hadapan qadhi yang menikahkan, dan berwalikan ayah dari Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Dan membatalkan penetapan dari Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt. Putusan

---

<sup>9</sup> M.Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak” (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>10</sup> M. Fajrul Falah, “Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Mahkamah Agung nomor 72/K/Ag/2016 dilihat dari konsep maqashid syariah telah memuat dan memperhatikan kemaslahatan bagi para pemohon yang mengajukan perkara. Karena telah menerapkan konsep maqashid syariah dengan berusaha menjaga kemaslahatan terhadap kebutuhan dharuriyah para pemohon yaitu memelihara akan dan harta.<sup>11</sup>

4. Musfira dengan judul “Analisis Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”. Dalam penelitian ini pertimbangan hakim dalam pelaksanaan putusan atau penetapan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan *itsbat* nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas, hakim juga dalam menetapkan perkara *itsbat* nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan Kemaslahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syarSi dalam pertimbangannya melaksanakan *itsbat* nikah.<sup>12</sup>

5. Ayuhan, dengan judul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Jakarta Pusat”. Dalam penelitian ini majlis hakim

---

<sup>11</sup> Resti Ayu Rahmadani, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016” (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>12</sup> Musfira, “Analisis Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng” (UIN Alauddin Makassar, 2021).

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan pemohon II dapat di*Itsbat*kan dan juga perkawinannya sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan, maka tidak ada alasan lagi bagi majlis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk tidak menetapkan *Itsbat* Nikah tersebut.<sup>13</sup>

Tabel 1.1  
Data Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Dewo Ramadhan, 2019, Analisis Dampak Penolakan <i>Itsbat</i> Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak	Meneliti <i>itsbat</i> nikah di Pengadilan Agama Membahas tentang pertimbangan hakim	Penelitian yang penyusun lakukan yaitu membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan <i>itsbat</i> nikah massal Menggunakan metode penelitian pustaka
2	M. Fajrul Falah, 2017, Proses Penetapan <i>Itsbat</i> Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti tentang <i>itsbat</i> nikah dalam Hukum Islam	Penelitian yang penyusun bahas <i>itsbat</i> nikah perkara voluntair Pertimbangan hakim dalam mengabulkan <i>Itsbat</i> nikah
3	Resti Ayu Rahmadani dengan judul, 2019, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016	Membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan <i>itsbat</i> nikah	Penelitian yang penyusun lakukan <i>itsbat</i> nikah dilakukan secara massal Ditinjau dari Hukum Islam
4	Musfira, 2019, Analisis Pelaksanaan <i>Itsbat</i> Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng	Membahas tentang <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama	Penelitian yang penyusun lakukan tentang bagaimana penetapan <i>Itsbat</i> Nikah yang dilakukan secara massal
5	Ayuhan, 2011, Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Jakarta Pusat	Meneliti tentang legalisasi pernikahan sirri atau tidak dicatatkan di KUA	Penelitian yang penyusun lakukan <i>Itsbat</i> Nikah oleh Pengadilan Agama Krui

<sup>13</sup> Ayuhan, "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Jakarta Pusat" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

#### H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Cholid Narbuko adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang sesuai dengan Syariat Islam dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Krui.

##### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library Reseach), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

penetapan *itsbat* nikah massal yang dalam hal ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Krui.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data diperoleh. Fokus pada penelitian ini lebih ke persoalan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *itsbat* nikah massal yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan dan Syariat Islam. Oleh karena itu terdapat dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti di dalam penelitian ini data primer di ambil dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan peneliti ke responden.<sup>15</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan dari *itsbat* nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui pada Tahun 2019.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebuah dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam

---

<sup>15</sup> Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" *As-Siyasi Journal of Constitutional Law* 14, No.2 (2022):15, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Muasyarah/Index>.

permasalahan ini.<sup>16</sup> Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Agama Krui yang berkaitan dengan kasus *itsbat* nikah massal pada tahun 2019.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Metode ini penulis gunakan untuk mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama Krui. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

### 4. Pengelohan Data

#### a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasian data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yangdi peroleh.

#### b. Sistematika Data (Systematizing)

---

<sup>16</sup> Nufian S Febriani, *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), 105.

<sup>17</sup> Suharsimo Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 236.

Sistematika data adalah suatu proses pengelompokan data yang telah diedit untuk kemudian ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematika dan urutan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber mulai dari dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>18</sup>

Data-data yang penulis peroleh dari kepustakaan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.<sup>19</sup>

Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui.

---

<sup>18</sup>Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 193.

<sup>19</sup>Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2010), 24.

Metode deskriptif yang diambil penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara obyektif dalam rangka menerangkan terhadap perkara-perkara isbat nikah masal dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Krui dalam menyelesaikan perkara-perkara isbat nikah masal yang perkawinannya terjadi dalam kurun waktu setelah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif.. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>20</sup>

Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang sesuai tentang berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui pada konsep Hukum Islam. Hasil penelitian akan di tuangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematik pembahasan dalam penelitian ini.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi, 2002), 36.



## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## Bab II Landasan Teori

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang *itsbat* nikah yang meliputi tentang pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan dan *itsbat* nikah, dasar hukum perkawinan dan *itsbat* nikah, perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan tinjauan *itsbat* nikah menurut Hukum Islam.

## Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ketiga pembahasan perihal putusan *itsbat* nikah serta pertimbangan hakim terkait dalam mengabulkan *itsbat* nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui.

## Bab IV Analisa Penelitian

Bab keempat menganalisis yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan *itsbat* nikah massal dan tinjauan Hukum Islam terhadap *itsbat* nikah massal oleh Pengadilan Agama Krui.

## Bab V Penutup

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>21</sup> Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy dikutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk untuk membolehkan bersenang senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>22</sup> Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan sinergi antara suami dan istri sehingga mereka bisa bahu membahu, saling membantu dan melengkapi, sehingga bisa menjadi suami istri lebih baik dalam kepribadian dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan ekonomi. Dalam peraturan negara Undang-undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>21</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), 5.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2015), 8.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi suatu ritual kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>23</sup> Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy dikutip oleh Abdul Rahman Ghozaly, nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan pendapat mazhab fiqh berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang defenisi pernikahan, menurut sebagian ulama Hanifah yang dimaksud dengan nikah adalah

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6 Terjemahan Moh. Thalib* (Bandung: PT Al Ma'rif, 2010), 10.

<sup>24</sup> Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, *Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2. <https://doi.org/10.24042/Asas.V14i02.14314>

akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.<sup>25</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam telah mengatur secara lengkap tentang pernikahan, aturanaturan tersebut bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Berikut penjelasan secara rinci dasar hukum pernikahan :

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (1) Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001), 114.

*“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S. An-Nisa [3]: 1)*

Firman Allah swt Dan dia mengembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yakni Allah memperbanyak dari adam dan hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah dunia selaras perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasanya. Setelah itu, mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepada-Nya. Kemudian Allah swt berfirman, Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta dan peliharalah silaturahmi. Yakni bertakwalah kepada-Nya dengan cara kamu menaati-Nya. Adh-Dhahak berkata, Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu mengadakan akad perjanjian: dan peliharalah hubungan silaturahmi, jangan sampai kamu memutuskannya, namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambunglah tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu yakni dia mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu Allah swt berfirman Allah maha menyaksikan segala sesuatu, Ibnu Abbas berkata, mawaddah adalah kecintaan seorang laki-laki kepada wanita, rahmah adalah rasa khawatir di antara dua jenis manusia dan penyatuan hati di antara mereka, padahal terdapat perbedaan tabiat dan bawaan diantara mereka. Di antara bukti nyata atas hikmah dan kekuasaan Allah adalah Allah telah menitipkan perasaan ke dalam jiwa dan menjadikan dalam hubungan

pernikahan ketenangan jiwa dan pikiran, kesenangan tubuh dan hati, kemapanan hidup dan kehidupan. Tanpa itu semua manusia tidak akan bahagia dan merasa senang.<sup>27</sup>

#### b. Al-Hadis

dasar hukum pernikahan terdapat dalam hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( متفق عليه )

*“Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>28</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki

<sup>27</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Syaihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 647.

<sup>28</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 469.

d. Calon pengantin perempuan

e. Sighat akad nikah<sup>29</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki

b. Calon penganti perempuan

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Sighat akad nikah<sup>30</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan) dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

a. Sighat (ijab dan kabul)

b. Calon pengantin perempuan

c. Calon pengantin laki-laki

d. Wali dan pihak calon pengantin perempuan<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa ada dalam kitab fiqh dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami

---

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 2nd ed. (Jakarta: kencana, 2006), 47.

<sup>30</sup> Ibid., 48.

<sup>31</sup> Ibid., 49.

- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Alkudari ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan tidak adanya) tidak adanya hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

Syarat sebagai wali, yakni:

- a. Laki-laki,
- b. Baligh,
- c. Sehat akal,
- d. Tidak dipaksa,
- e. Adil,
- f. Tidak sedang ibadah ihram.<sup>33</sup>

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin

---

<sup>32</sup> Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, 250. <https://doi.org/10.24042/Asas.V14i02.14314>

<sup>33</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta Akademi Presindo (Jakarta: kencana, 2016).*



pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki laki.<sup>34</sup> Syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.<sup>35</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, Sayyid Sabiq juga menambahkan bahwa mahar adalah syarat nikah yang wajib diberikan dalam pernikahan. Mahar pernikahan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini disepakati oleh mayoritas fuqaha berbagai mazhab fiqih. Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataupun yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.<sup>36</sup> Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah. Mahar juga sering diartikan sebagai maskawin. Hal ini terjadi karena mahar biasa dibayarkan menggunakan emas. Secara istilah mahar adalah wadh (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai

---

<sup>34</sup> A S Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan," *EL-Izdiwaj* 1, no. 2 (2020).

<sup>35</sup> Jayusman dkk., Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah", *Mu'asyarah* 1, No. 1 (2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>36</sup> Irawan Ibnu, Jayusman, "Mahar Hapalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam," *Journal of Social Religion Research* 4, no 2 (2019): 121-136.

konsekuensi dari pernikahan (menikahi dan menyetubuhi).<sup>37</sup> Mahar adalah hak seorang wanita di dalam pernikahan, maka tidak boleh harus di hadirkan ataupun diadakan wujud dan keberadaannya.<sup>38</sup> Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan mahar yang akan diberikan dalam pernikahan yang mengantarkan pasangan suami istri kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu:

- 1) Mahar adalah materi, baik benda hidup semisal binatang peliharaan atau binatang ternak atau benda mati semisal kendaraan mesin, alat telekomunikasi, voucher menginap di tempat hiburan atau voucher belanja, maka tidak diperkenankan mahar pernikahan berupa kisah hidupnya saat perjaka atau perawan yang dialami saat sebelum hari pernikahan, karena kisah hidup bukanlah suatu materi, dan tidak bisa dijadikan mahar pernikahan.
- 2) Mahar adalah materi yang dapat dimiliki atau dapat berpindah tangan kepemilikannya karena kepemilikan adalah esensi mahar itu sendiri bagi sang istri yang diberikan oleh suami agar dimiliki oleh istri.
- 3) Mahar pernikahan hendaknya bersifat materi yang dapat dimanfaatkan oleh seorang istri dikemudian hari, sebagaimana cincin pernikahan yang dijadikan mahar dapat digunakan untuk berhias agar terlihat menawan dihadapan suaminya.

---

<sup>37</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 63.

<sup>38</sup> Jayusman, Irawan Ibnu, "Mahar Hapalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam" 121–36. *Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

- 4) Mahar adalah materi yang dilegalkan oleh syara', tidak najis atau diharamkan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan, maka tidaklah sah mahar pernikahan berupa minuman berakohol yang menyebabkan mabuk atau pakaian yang dibuat dan dijahit dari serat binatang yang diharamkan oleh syara', atau memberikan mahar berupa seekor anjing hias langka lagi mahal harganya.
- 5) Mahar adalah materi yang jelas dan terukur, tidak gharar atau masih dalam tataran spekulasi, semisal memberikan mahar pernikahan berupa buah-buahan yang masih berada di pohon, atau mahar pernikahan berupa kilatan petir.
- 6) Mahar tidak boleh sesuatu yang berpotensi menzalimi anggota keluarga, misal menjadikan mahar pernikahan berupa cerai setelah waktu tertentu dalam pernikahan.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaannya, mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.

#### 1) Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Misalnya, kalimat dalam akad menyebutkan, "Saya nikahkan kamu dengan si A dengan mahar berupa emas 5 kg," maka mahar ini disebut dengan mahar musamma. Ulama mazhab bersepakat bahwa

---

<sup>39</sup> Irawan Ibnu, Jayusman, Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan", *Studi Multidisipliner* 6, no 2 (2019),. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

mahar musamma ini tidak memiliki batasan maksimal.<sup>40</sup> Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا  
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

*“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.* (QS. An-Nisa' [4]: 20)

## 2) Mahar mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar dan kadarnya pada saat sebelum ataupun pada saat pernikahan. Mahar jenis ini adalah kebalikan dari mahar musamma. Jadi, jika dalam pernikahan itu tidak disebutkan maharnya dalam akad, maka berarti itu adalah mahar mitsil. Dalam hukum Islam, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh.<sup>41</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْحَسِينِ ﴿١٣﴾

*“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang*

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid, 64.

*merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)*

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, oleh karena terpenuhinya keperluan hidup baik yang lahir maupun yang batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>42</sup>

Manusia diciptakan Allah swt dengan memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mangabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan segala aktivitas kehidupannya. Pemenuhan naluri manusiawi pada manusia yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan ketika mereka dahulu dijadikan, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.<sup>43</sup>

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Maka jika diringkas ada dua tujuan manusia melangsungkan pernikahan, yang pertama adalah

---

<sup>42</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

<sup>43</sup> Ibid.

untuk memenuhi nalurinya dan yang kedua adalah untuk memenuhi petunjuk agama.<sup>44</sup>

Suami istri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami istri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup kehidupan keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt.<sup>45</sup>

Mengenai naluri pada manusia, Al-Qur'an telah menyebutkan hal demikian pada Surat Ali-Imran ayat 14. Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”* (QS. Ali-Imran [3]: 14).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam Surat Ar-Rum ayat 30 juga diterangkan bahwa manusia juga memiliki fitrah untuk mengenal Tuhan mereka. Allah Swt berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”* (QS. Ar-Rum [30]: 30)

<sup>44</sup> Ibid, 23.

<sup>45</sup> Jayusman, Nenang Julir, and Novia Heni Puspitasari, “Rumah Tangga Supir Truk Perspektif Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan” *Al - masalah* 17, no. 1 (2020): 112–37. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804.7>.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khilafah dari Allah. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Maka itu yang akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
- b. Pernikahan adalah tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat

ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu terbebani secara paksa dan itu menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah Swt:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Agar ia tenang kepadanya” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ



*“dan dihalahkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina” (QS. An-Nisa' [4]: 21)*

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak lalu mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, maka dari itu keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.<sup>46</sup>
- e. Terhindar dari fitnah. Hikmah yang selanjutnya dari pernikahan dalam Islam yaitu menghindarkan diri dari fitnah. Fitnah yang dimaksud termasuk mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (khalwat), berpacaran, dan lain-lain. Memelihara Keturunan: Disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina (Daruriat).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Azzam Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 41.

<sup>47</sup> Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ijtima'iyya* 13 No 1 (2020): 11

- f. Berinvestasi guna di akhirat. Tidak kalah penting dari hikmah pernikahan yang lain. Maksudnya, dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa yang akan datang (akhirat). Adapun investasi kita adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak, saat kita meninggal, maka anak-anak kita akan mendoakan kita, sehingga kita akan hidup bahagia di akhirat.
- g. Membuka pintu rezeki. Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat atau keajaiban menikah adalah dapat membuka pintu rezeki. Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah Swt yang lebih luas lagi. Dengan menikah, Allah Swt akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan.<sup>48</sup>

## B. Tinjauan Pencatatan Perkawinan

### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh KUA. Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi. Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun

---

<sup>48</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 61.

nikah terpenuhi. Pencatatan perkawinan tidak menentukan status keabsahan suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, keabsahan suatu perkawinan menjadi domain ketentuan masing-masing agama dan aliran kepercayaan, pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif.<sup>49</sup>

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>50</sup>

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pada zaman dahulu tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid

---

<sup>49</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *asas* 6, no. 2 (2014): 113-112., <http://ejournal.radenintan.ac.id/index>

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 91.

Sabiq, walimah hukumnya Sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah Swt. kepada pasangan yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, walimah dianggap sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad perkawinan, oleh karena itu walimah bisa disebut sebagai pencatatan perkawinan pada zaman dahulu, dengan arti kedua mempelai tidak menikah secara sirri. Sebuah perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- a. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara',

---

<sup>51</sup> Djuabaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 2009, 146.

serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, dan berakal. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur pembentuknya telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul layaknya suami dan istri.

- b. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala

syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.<sup>52</sup> Masalah mursalah terikat pada konsep bahwa syariah (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

Teori kemaslahatan, atau dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istishlah*, *masalah mutlaqah*, atau *munāsib mursal*. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung syara' dan esensinya tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna nash terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara rasio dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut rasio akan selaras dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari syara' untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.<sup>53</sup>

Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya.<sup>54</sup>

Dengan demikian menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun

---

<sup>52</sup> Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33–34.

<sup>53</sup> Efrinaldi Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," 11. *Jurnal Penelitian Ijtima'iyya* 13 No 1: (2020): 11 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index>.

<sup>54</sup> *Ibid.*,

dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat tawsiqy yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa pernikahan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik.

Menurut Pasal 6 KHI perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>55</sup> Faizal Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implementasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2014). <https://www.neliti.com/id/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perundangan>

undangan yang berlaku.<sup>56</sup> Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- 1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>57</sup>

Pasangan suami istri beragama Islam dapat melakukan pencatatan perkawinan pada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kedua mempelai melaksanakan akad nikah, dan apabila bukan beragama Islam maka untuk mendapatkan akta nikah wajib mencatatkan atau melaporkan diri ke Kantor Catatan Sipil daerah tempat tinggalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan. Pasal 1 Nomor 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

---

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), 68.

<sup>57</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 94.



perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.<sup>58</sup>

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 1 ayat (5), (6) dan pasal 8 menyatakan:

Pasal 1 berbunyi:

(5) Akta nikah adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.

(6) Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta nikah. Pasal 8 ayat

(1) berbunyi:

Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Djuabaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 225.

<sup>59</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, 4.

Maka setelah akad dilaksanakan akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Perkawinan serta mempelai yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya, dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. Dengan adanya akta perkawinan itu maka suami istri mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan UU Perkawinan.<sup>60</sup>

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat adalah hukumnya sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah dan tetap tidak haram jika tidak terdapat mudharat. Sekalipun terdapat kemudharatan dalam perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang belum /tidak dicatat, tidak berarti status perkawinannya menjadi batal demi hukum. Karena pencatatan perkawinan itu bukan sebagai rukun nikah, kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan belum dicatat juga dapat diberikan jalan keluar atau solusinya, yaitu isbat nikah. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahat mursalah.

Yang pertama diqiyaskan kepada ayat mudayanah yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>60</sup> Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Ciputat: Kataelha, 2011), 5–6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah mengauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S. An-Nisa [4]: 21)

Kedua, masalah mursalah adalah kemaslahatan, karena tidak ada nash yang melarang dan tidak menganjurkannya, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat.<sup>61</sup> Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan bagi pasangan yang menikah sebab buku nikah merupakan

<sup>61</sup> Asas riwarni, *Kapasitas Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan*, 2012, 50.

bukti tentang keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun oleh negara.

### 3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.<sup>62</sup>

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan. Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan maslahat agama dan sosial untuk mencegah pengolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak.<sup>63</sup>

Pernikahan belum menghadapi sebuah masalah pengingkaran ketika masyarakat masih sedikit dan terbatas, tetapi ketika kehidupan berubah terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalahpun semakin bercabang. Lalu norma etika pun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit

---

<sup>62</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 91.

<sup>63</sup> Djuabaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 220.

membiarkan masalah ini seperti dahulu. Disinilah pencatatan nikah diperlukan, karena berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, berpergian keluar negeri dan lain sebagainya.

#### 4. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan

Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan yaitu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), 46.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi administratif di kemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah istri dan anaknya.

Tanpa adanya bukti autentik yaitu akta nikah/buku nikah mereka tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak, bahkan ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah/buku nikah akan sulit membuat akta kelahiran anak, dan membuat paspor ke luar negeri. Dengan demikian tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti (bayyinah) yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah.

Jika telah menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka anda harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama untuk dikukuhkan. Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan tersebut. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KUA di tempat tinggal istri untuk mencatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah anda lakukan.

Persyaratan yang harus di penuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah Ketetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai keabsahan

pernikahan serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah, anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini.<sup>65</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Itsbat* Nikah

#### 1. Pengertian *Itsbat* Nikah

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata *isbat* yang merupakan masdar atau asal kata dari *atsbata* yang memiliki arti menetapkan dan nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti saling menikah dengan demikian kata *isbat* nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.<sup>66</sup> Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti artinya bersenggama atau bercampur. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>67</sup>

*Itsbat* nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Yang dalam pelaksanaan *itsbat* nikah massal ini pernikahan para pemohon memang sudah sah menurut hukum agama sebagaimana dalam UUP No.1 tahun 1974 Tentang

---

<sup>65</sup> Hartini, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Islam* (Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1, 2014). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.643>.

<sup>66</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

<sup>67</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 7.

Perkawinan. Hakim dalam memeriksa *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, hakim mempunyai pertimbangan yang berseberangan dengan peraturan yang ada, hakim menggunakan ijtihad dalam memutus perkara *itsbat* nikah yang masuk dalam *itsbat* nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama, walaupun bukti yang digunakan oleh para pemohon tidak sinkron dengan permohonan *itsbat* nikah.<sup>68</sup>

Jadi, pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. *itsbat* (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiction* voluntair. *Itsbat* nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Kewenangan mengenai perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya

---

<sup>68</sup> Dzali, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 7.



undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>69</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Isbat nikah* merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>69</sup> Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, Dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No 62 Th.XIV (Jakarta: Al Hikmah, 2004), 67.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup>

## 2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>71</sup> Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 2(1) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 172.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, sahnya suatu akad nikah di Indonesia, harus memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Syari'at Islam tanpa pencatatan oleh KUA belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat penting menentukan akta kebenaran surat permasalahan apabila diperkarakan.<sup>74</sup>

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu

---

<sup>73</sup> Ibid.,

<sup>74</sup> Ibid.,173.

diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dalam pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>75</sup>

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang *itsbat* nikah ini tanpa batasan dan pengecualian.

Didalam al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

---

<sup>75</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 107.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)*

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas yang menurut al-Syatibi merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian indukif (istiqra'i). dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjagakemaslahatan bagi keluarga. *Itsbat* nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>77</sup>

### 3. Jenis-jenis *Itsbat* Nikah

Dalam prakteknya, *itsbat* nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi voluntair), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).<sup>78</sup>

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of*

---

<sup>76</sup> Ibid.,

<sup>77</sup> Ibid., 121.

<sup>78</sup> Enas Nasruddin, *Ikhwal Isbat Nikah, Artikel Dalam Mimbar Hukum* (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), 87.

differences with another party). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.<sup>79</sup>

Jadi *itsbat* nikah ini bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara *itsbat* nikah dapat bersifat *kontensius* (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan

---

<sup>79</sup> Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Jurnal Syariah* (2013). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>

pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;

- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>80</sup>

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara *itsbat* nikah ini adalah:

- a. Atas penetapan *itsbat* nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
- b. Atas putusan *itsbat* nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
- c. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan *itsbat* nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara *itsbat* nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
- d. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan

---

<sup>80</sup> Ibid., 8.



Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;

Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah *diitsbatkan* oleh Pengadilan Agama.<sup>81</sup>

#### 4. Tujuan *Itsbat* Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>82</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 107.

akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>83</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka. Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan diantaranya :

a. Perkawinan Di anggap Tidak Sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).<sup>84</sup>

c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (1)*. (n.d.).

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

#### 5. Akibat Hukum *Itsbat* Nikah

Pelaksanaan *itsbat* nikah merupakan peristiwa hukum, sehingga peristiwa hukum *itsbat* nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa pernikahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

##### a. Status Perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut hukum agama, dengan adanya atau dilakukannya *itsbat* nikah, tidak hanya sah menurut hukum agama namun juga akan sah menurut hukum negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum negara.

##### b. Status anak

*Itsbat* nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturan-peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada tahun 28-B ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah”.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: “Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
- 3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi, dengan pengajuan *itsbat* nikah bisa untuk “mengesahkan” si anak sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran, dan kemudian memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua si anak. Selain itu, dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak istri, suami, dan anak-anak mereka, karena hak tersebut dapat diwujudkan atau dituntut karna memiliki akta otentik.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan*. Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Gunung Jati, 2002.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta Akademi Presindo*. Jakarta: kencana, 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademi Pressindo, 2001.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalan. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Amnawati, Wati Rahma Ria. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Arikunto, Suharsimo. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan Syaihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Asas riwarni. *Kapasitas Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan*, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Djuabaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 2009.
- Dzali, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: kencana, 2016.
- Effi Setiawati. *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2015.
- Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)*. Yogyakarta:

- Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasruddin, Enas. *Ikhwal Isbat Nikah, Artikel Dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.
- Nufian S Febriani. *Teori Dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Tim Ub Press, 2018.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Online, Hukum. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ciputat: Kataelha, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6 Terjemahan Moh. Thalib*. Bandung: PT Al Ma'rif, 2010.
- Salim, Nasrudin. *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 62 Th.XIV*. Jakarta: Al Hikmah, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

### **Skripsi**

- Ayuhan. *Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Jakarta Pusat*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ayu Rahmadani, Resti. *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016*. Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2019.
- Falah, M. Fajrul. *Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Musfira. *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Ramadhan, M.Dewo. *Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

## Jurnal

- Faizal Bafadhal. "Itsbat Nikah Dan Implementasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 2-3. <https://www.neliti.com/id/publications/43298/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perundangan>.
- Hartini."Kedudukan Wanita dalam hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1. no, 2 (2014), 7, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.643>.
- Irawan Ibnu, Jayusman, Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan", *Studi Multidisipliner* 6, no 2 (2019), <http://doi.Org/10.24952/multidisiplin.v6i2.2083>.
- Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu" *As-Siyasi Journal of Constitutional Law* 14, No.2 (2022):15, <https://doi.org/10.24042/Asas.V14i02.14314>.
- Irawan Ibnu, Jayusman. "Mahar Hafalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam." *Journal of Social Religion Research* 4, no 2 (2019): 121-136, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Jayusman, dkk., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah", *Mu'asyarah* 1, No. 1 (2022): 2, <https://ejournal.lainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Muasyarah/Index>.
- Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *asas* 6, no. 2 (2014): 113-112, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Nasution, A S. "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj* 1, no. 2 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/8432/pdf>.
- Zaidah Yusna, Banjarmasin. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Jurnal Syariah* (2013).
- Zuhri Imansyah, Efrinaldi, Jayusman, Erina Pane, Lim Fahimah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ijtima'iyya* 13 No 1: (2020): 11 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

**Undang-Undang**

Pasal 2(1) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (1).

UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf

**Sumber Online**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dc2b9021c993ae2066c6671c5f019fe.html>.